

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Tinjauan Umum Tentang Asuransi

2.1.1.1. Pengertian Asuransi

Berkaitan dengan judul skripsi ini, maka apa yang akan penulis uraikan dalam bahagian ini adalah penting artinya oleh karena dengan adanya asuransi maka ingatan orang akan tertuju kepada dua pihak yang tersangkut di dalamnya secara timbal balik. Justru itu pengertian asuransi ini penulis meletakkan pada bagian pertama dari bab dua ini. "Asuransi atau dalam bahasa Belanda *verzekering* berarti pertanggungan".¹

Ada dua pihak yang tersangkut dalam pertertanggungan yaitu tertanggung dan penanggung. Pihak yang satu sebagai penanggung, bersedia menanggung kerugian yang akan terjadi akibat dari suatu peristiwa tertentu. Konsekuensi dari hal ini adalah bahwa kepada orang yang kerugiannya akan dipikul oleh penanggung tersebut ke atas pundaknya suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu pembayaran dengan jumlah uang kepada pihak penanggung apabila kerugian tersebut terjadi dalam batas waktu yang diperjanjikan.

Selanjutnya kita lihat pula pengertian yang telah dirumuskan dalam Pasal 246 KUH Dagang yang menyebutkan sebagai berikut:

¹ R. Wirjono Prodjodikoro, (Selanjutnya disingkat R. Wirjono Prodjodikoro, II), 1986. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: PT. Intermedia, hal. 1.

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri dengan seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi isi dalam Pasal 246 KUH Dagang tersebut, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Harus adanya tertanggung yang dalam bahasa Belanda disebut *verzekerde* yang berjanji akan membayar sejumlah uang premi yang besarnya tergantung kepada jumlah pertanggungan atau kerugian yang akan ditanggung oleh penanggung.
- b. Harus adanya pihak penanggung sebagai lawan pihak tertanggung. Jumlahnya uang yang akan dibayarkan penanggung kepada tertanggung apabila terjadi kerugian yang tidak dapat ditentukan oleh karena bergantung kepada dasarnya kerugian yang akan terjadi.

“Selanjutnya oleh undang-undang untuk menanggung suatu barang untuk jumlah yang melebihi harganya misalnya sebuah mobil yang harganya satu juta rupiah tidak boleh diasuransikan untuk dua juta rupiah”.²

- c. Harus adanya peristiwa, peristiwa mana sebelumnya belum dapat ditentukan saat terjadinya. Pembahasan yang lebih mendalam adalah dalam uraian prinsip asuransi dalam bahagian selanjutnya. Dipakainya kata-kata peristiwa yang tak tentu itu dalam Pasal 246 KUH dagang, mungkin merupakan penjelmaan dari

² R. Subekti. 1982. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, hal. 219.

apa yang diatur dalam Pasal 1774 KUH Perdata. Yang merupakan ketentuan umum dari ketentuan yang ada dalam KUH Dagang sendiri sebagai peraturan khususnya. Dalam Pasal 1774 KUH Perdata tersebut diberi pengertian terhadap perjanjian atau persetujuan untung-untungan dimana.

Persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung pada kejadian yang belum tentu. Demikian adalah : Persetujuan pertanggungan, bunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan. Persetujuan yang pertama diatur dalam Kitan Undang-Undang Hukum Dagang.

Pasal 1774 KUH Perdata ini yang disebutkan tiga contoh dari persetujuan untung-untungan, satu diantara persetujuan pertanggungan dan selanjutnya ditegaskan pula dalam Pasal tersebut bahwa khusus mengenai persetujuan pertanggungan diatur dalam KUH Dagang. "Penyebutan tiga contoh ini adalah tepat oleh karena disitu dikatakan, bahwa hasil dari pelaksanaan persetujuan berupa untung atau ruginya bergantung kepada peristiwa yang belum tentu akan terjadi".³

Sehingga yang menjadi masalah sekarang ialah alasan apa yang dapat dipegang terhadap keberatan pemakaian arti kata perjanjian untung-untungan atau persetujuan untung-untungan terhadap pertanggungan atau asuransi.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Asuransi di Indonesia menyebutkan bahwa yang bergantung pada kejadian yang belum tentu itu ialah kewajiban dari pihak penanggung untuk membayarkan sejumlah uang sebagai

³ Wirjono Prodjodikoro I. *Op.Cit*, hal. . 2.

penggantian terhadap tertanggung merupakan keuntungan baginya di pihak lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa persetujuan untung-untungan itu akan mengakibatkan perjanjian bersyarat dari pihak penanggung yang pada umumnya sudah diatur dalam Pasal 1253 sampai dengan Pasal 1267 KUH Perdata dan mengenai perjanjian bersyarat ini tidak akan diuraikan dalam skripsi ini, agar tidak terlalu melebarnya isi skripsi ini.

Selanjutnya pengertian yang diberikan oleh para sarjana tampaknya sejauh ini tidak ada perbedaan yang menyolok. Seperti Wirjono Prodjodikoro ia memakai istilah asuransi untuk pertanggung, penjamin untuk yang menanggung, sedangkan terjamin untuk yang tertanggung.

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Pertanggung mengatakan kurang suka terhadap penggunaan kata-kata penjamin atau terjamin. Sebab menurut beliau istilah ini akan lebih tepat jika digunakan dalam Hukum Perjanjian Jaminan (*garantie*), *borgtoch* dan *hoof delijkheid*, yang diatur dalam KUH Perdata karena dengan demikian kita akan dapat membedakan antara istilah yang dipakai dalam KUH Dagang sebagai ketentuan khusus dari pertanggung di lain pihak.⁴

Ada sementara sarjana memakai istilah penjamin untuk *verzekeraar* dan terjamin untuk *verzejerde*.⁵

⁴ Abdulkadir Muhammad. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Pertanggung*. Bandung: Alumni, hal. 24.

⁵ Abdul Muis, 1996, *Hukum Asuransi dan Bentuk-Bentuk Perasuransian*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hal. 1.

Apa yang diuraikan di atas tampaklah beranekara ragam peristilahan untuk pertanggung jawaban ini, sehingga sangat diperlukan keseragaman dalam hal penggunaan istilah untuk pertanggung jawaban. Dalam uraian selanjutnya penulis akan memakai istilah pertanggung jawaban untuk asuransi sedangkan istilah pertanggung jawaban dipakai untuk pihak yang menanggung orang yang berkepentingan dengan barang yang dipertanggung jawaban sebagai pihak tertanggung, serta untuk istilah persetujuan dipergunakan istilah perjanjian.

Pengertian asuransi secara umum adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengakibatkan dirinya terhadap seorang tertanggung dengan menerima sejumlah uang sebagai premi untuk memberikan penggantian padanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang akan diterimanya karena suatu peristiwa yang belum dapat dipastikan saat terjadinya.

Dalam uraian di atas dapat diketahui tentang asuransi atau pertanggung jawaban secara umum. Dan dalam bahagian ini penulis kemukakan beberapa prinsip dari pertanggung jawaban pada umumnya. Pentingnya ini dikemukakan adalah karena erat kaitannya dengan pembahasan selanjutnya, terutama sekali dengan pelaksanaan ganti rugi. Dikatakan demikian adalah bagaimanapun pertanggung jawaban itu kalau seandainya tidak memuat prinsip-prinsip yang telah ditentukan, maka sudah jelas pelaksanaan ganti rugi akan mengalami kesulitan. Berikut ini akan penulis kemukakan secara sederhana prinsip dalam pertanggung jawaban secara umum.

2.1.1.2. Prinsip-Prinsip Asuransi

Ada 6 macam prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam dunia asuransi, yaitu:

1. *Insurable Interest*

Hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan keuangan, antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum.

2. *Utmost good faith*

Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta yang material (*material fact*) mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak. Artinya adalah: si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat/kondisi dari asuransi dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas obyek atau kepentingan yang dipertanggungkan.

3. *Proximate cause*

Adalah suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rangkaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen.

4. *Indemnity*

Suatu mekanisme dimana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian.

5. *Subrogation*

Pengalihan hak tuntutan dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar.

6. *Contribution*

Sedangkan adalah hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan *indemnity*.⁶

Adanya prinsip ini dimaksudkan agar si tertanggung mendapatkan ganti rugi yang sepatutnya. Mungkin untuk menentukan ukuran yang pantas itu agak sulit dan menurut hemat penulis dapat diserahkan kepada Hakim. Penggantian kerugian juga dimaksudkan agar si tertanggung dapat kembali kepada keadaan semula atau menghindari tertanggung dari kerugian yang besar sehingga dapat berdiri kembali seperti semula.

Prinsip *good faith* (itikad terbaik) merupakan prinsip bahwa setiap tertanggung berkewajiban memberitahukan secara jelas dan teliti mengenai segala fakta penting yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan serta tidak mengambil untung dari asuransi. Prinsip ini juga berlaku bagi perusahaan asuransi, yaitu kewajiban menjelaskan risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan secara jelas dan teliti.⁷

⁶ Ida Fitriyani, "Prinsip-Prinsip Asuransi", melalui <http://ida-fitriyani.blogspot.co.id/2013/10/prinsip-prinsip-asuransi.html>, diakses Rabu 24 Pebruari 2016, Pukul 11.30 WIB.

⁷ Dayin Mitra, "General Knowledge", melalui <http://www.asuransidayinmitra.com/?page=knowledge>, diakses Rabu 24 Pebruari 2016, Pukul 11.30 WIB.

Jika ditinjau kembali pengertian asuransi seperti yang telah diuraikan dalam bahagian pengertian asuransi yang terdahulu, maka diperoleh suatu kesan bahwa si penanggung mengikatkan dirinya untuk memberikan ganti rugi kepada seorang tertanggung dengan penerimaan premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang membuat kerugian itu sebelumnya tidak dapat ditentukan dengan pasti. Apakah risiko akan memang terjadi sama sekali, sehingga peristiwa itu hanya merupakan bayangan yang selalu menghantui pikiran orang.

Kiranya dapat dipahami bahwa karena adanya hal yang belum dapat dipastikan itulah, apakah saat terjadinya peristiwa tersebut atau besarnya kerugian yang akan timbul itulah maka asuransi dianggap oleh sebagian orang sebagai persetujuan untung-untungan (*kans overenkomst*) yang selanjutnya dalam Pasal 1774 KUH Perdata telah memberikan definisi yang sederhana dari apa yang disebut dengan persetujuan untung-untungan. Dimana dari rumusan tersebut dapat dimengerti bahwa hasil dari persetujuan baik untuk semua pihak digantungkan kepada suatu kejadian belum tentu ini, memang ada kemiripan dengan pengertian dari peristiwa yang tak tertentu menurut definisi pertanggungan seperti yang telah dibahas tadi.

“Apabila diteliti dalam prakteknya, perjanjian pertanggungan tidak dapat digolongkan kepada perjanjian untung-untungan walaupun digantungkan kepada peristiwa yang tidak tentu”.⁸

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 31.

Alasan-alasan yang dapat diambil untuk itu ialah:

1. Bahwa peralihan resiko kepada penanggung selalu diimbangi dengan pembayaran premi oleh tertanggung kepada penanggung

Imbangan tersebut tidaklah berarti sama dalam hal jumlahnya melainkan besarnya premi yang diwajibkan kepada tertanggung adalah dipengaruhi besar kecilnya uang pertanggungan yang telah ditentukan berdasarkan penilaian kedua belah pihak jumlah mana tidak melebihi jumlah dari harga maksimal dari barang-barang yang dipertanggungkan. Sebaliknya jumlah ganti rugi yang akan dibayarkan juga tidak dapat ditentukan dengan pasti baik jumlahnya ganti rugi tersebut maupun saat diserahkan. Dalam hal ini besarnya ganti rugi atau resiko yang harus dipikul penanggung dipengaruhi oleh besarnya kerugian yang diderita oleh tertanggung nantinya jumlah mana juga tidaklah diperbolehkan melebihi jumlah uang pertanggungan. Beralihnya resiko kepada penanggung adalah pada saat pertanggungan lahir, saat kapan lahirnya pertanggungan ini akan dibahas dalam bahagian selanjutnya. Sedangkan pembayaran premi kepada tertanggung harus dilakukan pada waktu ditutupnya kerugian.

Jika dalam hal ini kita bandingkan dengan contoh yang lain dari persetujuan untung-untungan yang disebutkan dalam pasal 1774 KUH Perdata. Umpamanya dengan pertaruhan, maka tampak perbedaannya. Perbedaan itu akan terlihat pada hakekatnya apabila kita tinjauan bagaimana halnya dengan pertaruhan ini. Jika kita

misalkan si A mengadakan pertaruhan dengan si B terhadap dua kesebelasan yang akan bertanding, maka dalam hal ini disepakati bahwa jika kesebelasan si X yang menang, maka yang berhak menerima uang pertaruhan ialah si A sedang jika kesebelasan si X yang kalah maka yang berhak atas uang pertaruhan ialah si B. Yang penting untuk diperhatikan dalam hal ini ialah bahwa jika kesebelasan si X yang menang berarti kemenangan pula bagi si A, maka dalam hal ini berarti kerugian bagi si B. Kerugian si B ini baik sebelumnya maupun sesudah berakhirnya pertandingan tidak pernah menerima imbalan dari si A. Sedangkan kemenangan si A atau keuntungan si A atas uang pertaruhan inipun juga tidak didahului dengan kerugian. Demikian juga halnya dengan si B yang menang. Lain halnya dengan pertanggungan dimana kalau kita menganggap bahwa resiko atau kerugian dibayarkan oleh penanggung kepada tertanggung seperti uang ganti rugi yang diterima tertanggung dari penanggung tersebut dikatakan sebagai kerugian bagi pihak penanggung maka sebelumnya telah diimbangi dengan penerimaan premi dari tertanggung yang walaupun tidak sebanding jumlahnya. Begitu juga halnya dengan pembayaran premi oleh tertanggung dimana kalau hal ini dikatakan sebagai kerugian, maka pada suatu saat yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dia akan memperoleh sejumlah uang ganti rugi dari pihak penanggung. Sedangkan keadaan yang demikian tidak ada pertaruhan antara si A dan si B di atas.

Kemudian bila dilihat dalam hal adanya kelalaian para pihak, dimana si A tidak memenuhi janjinya untuk menyerahkan uang pertaruhan itu kepada si B, maka dalam hal ini si B tidak bisa menuntut melalui pengadilan untuk menghukum si A

untuk memenuhi janjinya, sedangkan dalam hal pertanggungan terutama sekali mengenai pembayaran premi.

Oleh karena membayar premi termasuk kewajiban dari si terjamin, maka apabila tidak dibayar si asurador dapat menuntut kepada hakim, agar si terjamin dihukum membayar uang premi itu.

Dengan uraian ini terlihat perbedaan yang prinsipil antara pertanggungan di satu pihak dengan pertaruhan di lain pihak. Mengingat agar tidak terlalu melebar isi dari skripsi ini serta supaya tidak menyimpang dari pembahasan pokok, maka contoh-contoh yang lain seperti yang disebutkan dalam Pasal 1774 KUH Perdata, lalu pertanggungan ini tidak akan dibandingkan dengan kesemua contoh tersebut.

2. Harus adanya kepentingan

Dalam asuransi unsur kepentingan memang merupakan suatu syarat yang harus diperhatikan, ialah ia merupakan salah satu prinsip utama dalam pertanggungan atau asuransi, dimana sebelum terbentuknya pertanggungan maka unsur kepentingan itu harus dapat diketahui dan dilihat.

Ada diantara sarjana yang hanya mengatakan bahwa pertanggungan diadakan harus berdasarkan kepentingan dengan ancaman batal pertanggungan jika kepentingan itu tidak ada, demikian Abdulkadir Muhammad, namun demikian ia tidak menyebutkan apa dasar pandangannya.⁹

⁹ *Ibid*, hal. 32.

Dalam hal ini si tertanggung harus mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan, tanpa adanya Kepentingan tersebut menurut H. Van Barneveld, dimana ia mengatakan bahwa Pertanggungan yang batal setidak-tidaknya dapat dibatalkan.

Jadi dengan demikian tampaknya sejauh ini untuk terbentuknya pertanggungan harus ada kepentingan. Sedangkan dalam pertaruhan kepentingan ini tidak perlu untuk diperhatikan.

3. Dapat digugat melalui Pengadilan Negeri

Dengan ini bukan dimaksudkan bahwa dalam penelitian lapangan selama ini terdapat pihak-pihak yang tidak memenuhi pertanggungan, persoalan mana sampai diselesaikan di Pengadilan Negeri. Hal ini dikemukakan adalah sangat penting sekali dalam rangka mencari dasar dan alasan bahwa asuransi tidak termasuk dalam persetujuan untung-untungan seperti beberapa contoh yang disebutkan dalam Pasal 1774 KUH Perdata. Diantaranya : perjudian dan pertaruhan.

Jika dalam persetujuan pertanggungan apabila resiko yang telah dialihkan kepada penanggung telah diimbangi dengan pembayaran uang premi dari tertanggung, dan tertanggung memang mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan tersebut maka antara mereka sudah ada suatu perikatan untuk memenuhi apa-apa yang telah disepakati seperti yang dituangkan dalam polis. Jika seandainya ada di antara pihak apakah itu tertanggung yang tidak mau memenuhi

apa-apa yang telah disepakati umpamanya penanggung tidak menyerahkan uang ganti rugi atau sebaliknya si bertanggung sendiri yang lalai dalam melakukan kewajiban pembayaran premi yang telah ditentukan, maka dalam hal ini pihak yang dirugikan mengajukan persoalan itu kehadapan Pengadilan Negeri untuk menuntut pihak yang ingkar supaya memenuhi kewajibannya.

Jika dilihat pula mengenai pertaruhan, maka dalam hal ini pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut melalui Pengadilan Negeri untuk menghukum salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya, seperti yang telah penulis kemukakan di atas. Dengan kata lain perselisihan antara si A dengan si B dalam persoalan uang pertaruhan itu tidak dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, kecuali itu ialah jika tidak salah satu pihak melakukan kericuhan itu ialah yang menyebabkan kerugian pihak lain, dengan dasar penipuan dari salah satu pihak, karena:

“Seorang yang secara sukarela telah membayar kekalahannya, sekali-kali tidak diperbolehkan untuk menuntutnya kembali, kecuali apabila dari pihaknya si pemegang telah dilakukan kecurangan atau penipuan (Pasal 1791 KUH Perdata” .

Dari yang telah diuraikan tadi yang berkenaan dengan pertanggunggan bukanlah persetujuan untung-untungan, maka dapat dilihat perbedaan antara pertanggunggan dengan contoh-contoh yang disebutkan dalam pasal 1774 KUH Perdata khususnya dengan pertaruhan seperti yang telah diuraikan di atas.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, ketentuan pasal 1774 KUH Perdata tidak dapat dipegang dan tidak bermanfaat bagi pertanggunggan karena pertanggunggan sudah diatur secara khusus dalam KUH Dagang.

2.1.1.3. Klausula-Klausula Asuransi Kerugian Kendaraan

Polis yang harus ditanda-tangani penanggung harus memuat sejumlah hal-hal khusus mengenai perjanjian asuransi yang diadakan itu. Hal ini diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di dalam suatu pasal yaitu Pasal 256 yang berlaku untuk seluruh macam polis dari berbagai jenis pertanggungan kecuali pertanggungan jiwa.

Menurut Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang setiap polis, kecuali untuk pertanggungan jiwa, harus memuat:

1. Hari ditutupnya pertanggungan;
2. Nama orang yang menutup pertanggungan, atas nama sendiri atau atas tanggungan orang ke-tiga.
3. Uraian mengenai barang pertanggungan;
4. Jumlah uang pertanggungan;
5. Bahaya yang ditanggung oleh penanggung;
6. Saat bahaya mulai berlangsung dan saat berakhirnya;
7. Premi pertanggungan tersebut;
8. Pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting bagi penanggung dan segala syarat yang diperjanjian antara para pihak.

Selain harus memuat ketentuan di atas, Polis juga harus memuat ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, jika tidak, perjanjian asuransi batal. Ketentuan-ketentuan itu adalah:

1. Pasal 272, tentang pertanggungan yang lama.
2. Pasal 280, tentang pertanggungan ulang.
3. Pasal 615, tentang pertanggungan atas suatu keuntungan yang akan di dapat.

Asuransi Kendaraan Bermotor lahir setelah pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maka ketentuan khusus mengenai asuransi ini tak diatur. Berdasarkan hal ini, maka untuk Asuransi Kendaraan Bermotor berlaku ketentuan umum tentang asuransi kerugian dalam KUHD, dan asas umum perjanjian. Isi polis selain harus memuat ketentuan-ketentuan di atas, dapat memuat kesepakatan antara penanggung atau tertanggung. Dalam praktek Asuransi Kendaraan Bermotor, khususnya dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor, harus memuat keterangan-keterangan berikut:

1. Nama dan alamat si Tertanggung;

Hal ini penting sekali bagi Penanggung untuk mengetahui dengan pasti apakah Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan itu benar-benar miliknya atau di bawah tanggung jawabnya.

2. Jenis, merek dan tahun pembuatan dari Kendaraan Bermotor yang diasuransikan itu, satu dan lain untuk menetapkan harga pertanggungan;
3. Jangka waktu pertanggungan;
4. Nomor polisi, nomor chasis (rangka) dan nomor mesin;
5. Harga pertanggungan;

Hal pertanggungan ini ditetapkan berdasarkan harga pasaran sehat (*market value*).

Hal ini penting sekali sebagai dasar penyelesaian kerugian.

6. Pemakaian atau penggunaan kendaraan itu;

Hal ini penting sekali sebagai dasar penetapan tarif premi, disamping sebagai bahan penelitian dalam hal terjadi sesuatu kerusakan atau kerugian.

7. Resiko sendiri (*Own Risk*), adalah suatu jumlah yang menjadi beban Tertanggung pada setiap terjadinya claim atas kendaraannya. Besar kecilnya resiko sendiri ini tergantung kepada pilihan Tertanggung sesuai dengan ketentuan tarif. Adapun tujuan resiko sendiri itu adalah agar Tertanggung bertindak lebih hati-hati, sehingga dapat mengurangi terjadinya kerugian atau kerusakan.

Berdasarkan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor, maka isi polis asuransi kendaraan bermotor dapat kita bagi menjadi:

1. Ketentuan Umum, memuat:
 - a. Tanggal diadakannya pertanggungan;
 - b. Nama dari Tertanggung;
 - c. Suatu uraian yang jelas tentang barang yang dipertanggungkan;
 - d. Dari barang pertanggungan;
 - e. Macam bahaya dan bencana yang dijamin oleh pertanggungan, dengan perkataan lain resiko-resiko yang dijamin;
 - f. Jangka waktu yang menandakan mulai dan berakhirnya resiko bagi Penanggung (jangka waktu pertanggungan);
 - g. Premi dari suatu pertanggungan;
 - h. Pada umumnya semua hal dan keadaan yang penting bagi sesuatu pertanggungan serta persetujuan lain-lain yang telah dicapai antara pihak-pihak yang bersangkutan;
2. Klausula-klausula, memuat:

- a. Hal-hal yang dijamin oleh Penanggung;
- b. Pengecualian Umum;
- c. Syarat-syarat Umum;
- d. Klausula tambahan yang disepakati para pihak.

2.1.2. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

2.1.2.1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari *overeenkomst*, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut Subekti, “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.¹⁰

Ada beberapa penulis yang memakai perkataan persetujuan yang tentu saja tidak salah, karena peristiwa termaksud juga berupa suatu kesepakatan atau pertemuan kehendak antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan sesuatu dan perkataan persetujuan memang lebih sesuai dengan perkataan Belanda *overeenkomst* yang dipakai oleh *Burgelijk Wetboek* (BW), tetapi karena perjanjian oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai suatu istilah yang mantap untuk menggambarkan rangkaian janji-janji yang pemenuhannya dijamin oleh hukum.¹¹

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan, pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.¹²

Mengenai batasan pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas banyak mengandung

¹⁰ R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta. 2005. hal. 1.

¹¹ R. Subekti. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Alumni, Bandung, 1984. hal. 11.

¹² Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perjanjian*. Alumni, Bandung, 1986. hal. 93.

kelemahan-kelemahan.¹³ Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal janji kawin, yaitu perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga. Namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri. Sehingga hukum ke III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.¹⁴

Berdasarkan pengertian singkat di atas dijumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain “hubungan hukum (*rechtbetrekking*) yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi”.

Perjanjian/*verbintennis* adalah hubungan hukum/ *rechtbetrekking* yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan/*person* adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.

Akibatnya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian. Suatu perjanjian yang mengikat (perikatan) minimal harus ada salah satu pihak yang mempunyai kewajiban karena bila tidak ada pihak yang mempunyai kewajiban, maka

¹³ Purwahid Patrik. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*. Mandar Maju, Bandung, 1994. hal. 45.

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman. *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni, Bandung, 2005. hal. 18.

dikatakan tidak ada perjanjian yang mengikat.

Hubungan hukum yang terjadi, baik karena perjanjian maupun karena hukum, dinamakan perikatan karena hubungan hukum tersebut mengikat, yaitu kewajiban-kewajiban yang timbul dari adanya perikatan itu dapat dipaksakan, secara hukum. Jadi, suatu perjanjian yang tidak mengikat atau tidak dapat dipaksakan (*unenforceable*) adalah bukan perikatan.¹⁵ Tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi.

Berdasarkan hal tersebut maka satu pihak memperoleh hak/*recht* dan pihak sebelah lagi memikul kewajiban/*plicht* menyerahkan/menunaikan prestasi. Prestasi ini adalah objek atau *voorwerp* dari *verbinten*. Tanpa prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasar tindakan hukum, sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian. Pihak yang berhak atas prestasi mempunyai kedudukan sebagai *schuldeiser* atau kreditur. Pihak yang wajib menunaikan prestasi berkedudukan sebagai *schuldenaar* atau debitur.

Hukum kebendaan dikatakan bersifat tertutup, dan karenanya tidak boleh ditambah, diubah, dikurangi atau dimodifikasi oleh orang perorangan atas

¹⁵ Notaris Nurul Muslimah Kurniati. "Kontrak Dan Perikatan". Melalui <http://notarisnurulmuslimahkurniati.blogspot.com/2009/04/kontrak-dan-perikatan.html>, Diakses tanggal 20 Agustus 2016.

kehendak mereka sendiri, hukum kebendaan, seringkali juga disebut sebagai hukum yang memaksa.¹⁶ Karakter hukum kekayaan dalam harta benda keluarga adalah lahir dengan sendirinya, semata-mata karena ketentuan undang-undang. *Vermogenrecht*/hukum kekayaan yang bersifat pribadi dalam perjanjian/*verbinten*is baru bisa tercipta apabila ada tindakan hukum/*rechthandeling*.

Sekalipun yang menjadi obyek atau *vorwerp* itu merupakan benda, namun hukum perjanjian hanya mengatur dan mempermasalahkan hubungan benda/kekayaan yang menjadi obyek perjanjian antara pribadi tertentu (*bepaalde persoon*).

Selanjutnya dapat dilihat perbedaan antara hukum benda/*zakenrecht* dengan hukum perjanjian.

- a. Hak kebendaan melekat pada benda dimana saja benda itu berada, jadi mempunyai *droit de suite*.
- b. Semua orang secara umum terikat oleh suatu kewajiban untuk menghormati hak seseorang atas benda tadi, *in violable et sacre*.
- c. Si empunya hak atas benda, dapat melakukan segala tindakan sesukanya atas benda tersebut.

Kalau hukum kebendaan bersifat hak yang absolut, hukum kebendaan dalam perjanjian adalah bersifat "hak relatif" */relatief recht*. Dia hanya mengatur hubungan antara pribadi tertentu. *Bepaalde persoon*, bukan terhadap semua orang pemenuhan prestasi dapat dimintanya. Hanya kepada orang yang telah melibatkan diri padanya berdasar suatu tindakan hukum. Jadi hubungan hukum/*recht berrekking* dalam perjanjian hanya berkekuatan hukum antara orang-orang tertentu saja.¹⁷

Akan tetapi ada beberapa pengecualian yang menyebabkan lahirnya suatu perjanjian bukan dari adanya suatu prestasi tertentu yaitu:

¹⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Kebendaan Pada Umumnya*. Kencana, Jakarta, 2003. hal. 21.

¹⁷ Universitas Sumatera Utara. "Tinjauan Umum Tentang Kompensasi". melalui <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25397/3/Chapter%20II.pdf>. Diakses tanggal 21 Juli 2016.

- a. Sekalipun tidak ada hubungan hukum yang mengikat antara dua orang tertentu (*bepaalde persoon*), *verbinten* bisa terjadi oleh suatu keadaan/kenyataan tertentu. Misalnya karena pelanggaran kendaraan.
- b. Atau oleh karena suatu kewajiban hukum dalam situasi yang nyata, dapat dikritisasi sebagai *verbinten*. Sekalipun sebelumnya tidak ada hubungan hukum antara dua orang tertentu, seperti yang dapat dilihat pada *Waterkraan Arrest* (H.R. 10 Juni 1910).¹⁸

Verbinten/perjanjian mempunyai sifat yang dapat dipaksakan. Dalam perjanjian, kreditur berhak atas prestasi yang telah diperjanjikan. Hak mendapatkan prestasi tadi dilindungi oleh hukum berupa sanksi. Kreditur diberi kemampuan oleh hukum untuk memaksa debitur menyelesaikan pelaksanaan kewajiban/prestasi yang mereka perjanjikan. Apabila debitur enggan secara sukarela memenuhi prestasi, kreditur dapat meminta kepada Pengadilan untuk melaksanakan sanksi, baik berupa eksekusi, ganti rugi atau uang paksa. Akan tetapi tidak seluruhnya *verbinten* mempunyai sifat yang dapat dipaksakan.

Pengecualian terdapat misalnya pada *natuurlijke verbinten*. Perjanjian tersebut bersifat tanpa hak memaksa. *Natuurlijk verbinten* adalah perjanjian tanpa mempunyai kekuatan memaksa. Dengan demikian, perjanjian dapat dibedakan antara:

¹⁸ *Ibid.*

- a. Perjanjian tanpa kekuatan hukum (*zonder rechtwerking*).

Perjanjian tanpa kekuatan hukum ialah perjanjian yang ditinjau dari segi hukum perdata tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat. Misalnya perjanjian keagamaan, moral, sopan santun dan sebagainya.

- b. Perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum tak sempurna seperti *natuurlijke verbinten*.

Ketidak sempurnaan daya hukumnya terletak pada sanksi memaksanya, yaitu atas keengganan debitur memenuhi kewajiban prestasi, kreditur tidak diberi kemampuan oleh hukum untuk melaksanakan pemenuhan prestasi. Jadi tidak dapat dipaksakan.

- c. *Verbinten* yang sempurna daya kekuatannya, Disini pemenuhan dapat dipaksakan kepada debitur jika ia ingkar secara sukarela melaksanakan kewajiban prestasi. Untuk itu kreditur diberi hak oleh hukum menjatuhkan sanksi melalui tuntutan eksekusi pelaksanaan dan eksekusi riil, ganti rugi serta uang paksa.¹⁹

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib diantara anggota-anggota masyarakat. Berarti bahwa unsur hukum baru dapat dianggap ada, apabila suatu tingkah laku seseorang sedikit banyak menyinggung atau mempengaruhi tingkah laku dengan kepentingan orang lain.

Wirjono Prodjodikoro, berpendapat: “Bahwa dalam hal gangguan oleh pihak ketiga, pemilik hak benda dapat melaksanakan haknya terhadap siapapun juga, adalah

¹⁹ *Ibid.*, hal. 23.

sifat lain dari hak benda yaitu sifat absolut. Dalam hukum perjanjian seseorang yang berhak, dapat dibidang mempunyai hak tak mutlak yaitu hanya dapat melaksanakan haknya terhadap seorang tertentu yakni orang pihak lain yang turut membikin perjanjian itu”.²⁰

Suatu perhubungan hukum mengenai suatu benda, hukum perdata membedakan hak terhadap benda dan hak terhadap orang. Suatu perjanjian adalah mengenai suatu benda, perjanjian itu tetap merupakan perhubungan hukum antara orang dengan orang, lebih tegasnya antara orang tertentu dengan orang lain tertentu. Artinya, hukum perdata tetap memandang suatu perjanjian sebagai hubungan hukum, di mana seorang tertentu, berdasarkan atas suatu janji berkewajiban untuk melakukan suatu hal, dan orang lain tertentu berhak menuntut pelaksanaan kewajiban itu. Misalnya, A dan B membuat perjanjian jual beli, yaitu A adalah penjual dan B adalah pembeli, dan barang yang dibeli adalah sebuah lemari tertentu yang berada di dalam rumah A. Harga pembelian sudah dibayar, tetapi sebelum lemari diserahkan kepada B, ada pencuri yang mengambil lemari tersebut, sehingga lemari tersebut jatuh ke tangan seorang ketiga (C). Dalam hal ini B hanya berhak menegur A supaya lemari diserahkan kepadanya, dan B tidak dapat langsung menegur C supaya lemari tersebut diserahkan kepadanya.

Sifat hukum perjanjian ini berbeda dengan sifat hukum kebendaan. Pada hukum benda, hubungan hukum itu terjadi antara orang dengan benda. Sedangkan pada hukum perjanjian, hubungan hukum itu terjadi antara orang dengan orang

²⁰ Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Mandar Maju, Bandung, 2011. hal. 9.

berdasarkan perjanjian yang dibuat orang-orang tersebut.

Sifat hukum perjanjian, yakni sifat perorangan, maka para pihak dapat dengan bebas menentukan isi dari perjanjian yang mereka buat, asal saja tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, yang artinya hukum perjanjian itu menganut sistem terbuka.

Pasal-pasal dari hukum perjanjian ini merupakan hukum pelengkap, yaitu pasal-pasal itu dapat dikesampingkan apabila dikehendaki, oleh para pihak yang membuat perjanjian, mereka diperbolehkan mengatur sendiri sesuatu soal, namun tidak boleh melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

KUH Perdata, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) yang mengatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Uraian di atas juga dikenal asas kebebasan berkontrak. Hukum tidak pernah berhubungan dan tidak perlu mengetahui apa yang melatar belakangi dibuatnya suatu perjanjian, melainkan cukup bahwa prestasi yang dijanjikan untuk dilaksanakan yang diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.²¹

Hukum perjanjian itu adalah merupakan peristiwa hukum yang selalu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga apabila ditinjau dari segi yuridisnya, hukum perjanjian itu tentunya mempunyai perbedaan satu sama lain dalam arti kata bahwa perjanjian yang berlaku dalam masyarakat itu mempunyai coraknya yang tersendiri pula. Corak yang berbeda dalam bentuk perjanjian itu, merupakan bentuk atau jenis dari perjanjian.

²¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hal. 47.

Bentuk atau jenis perjanjian tersebut, tidak ada diatur secara terperinci dalam undang-undang, akan tetapi dalam pemakaian hukum perjanjian oleh masyarakat terdapat bentuk atau jenis yang berbeda tentunya.

2.1.2.2 Pengertian dan Akibat Wanprestasi

Setiap pekerjaan timbal-balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum, yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal balik dalam melaksanakan perjanjian yang mereka perbuat. Perjanjian kerja merupakan suatu perjanjian bertimbal-balik, kedua subjek hukumnya, yaitu pihak pemberi kerja dan penerima kerja tentu mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal-balik sebagaimana diuraikan penulis terdahulu.

Suatu perjanjian ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati bersama-sama. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Asas-asas Hukum Perjanjian*, mengatakan: “Wanprestasi adalah berarti ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk

prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi”.²²

Lebih tegas Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya, mengatakan bahwa: “Apabila dalam suatu perikatan si debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan debitur itu wanprestasi”.²³ Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dapat dimengerti apa sebenarnya yang dimaksud dengan wanprestasi itu. Untuk menentukan apakah seorang (debitur) itu bersalah karena telah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seseorang itu dikatakan lalai atau alpa tidak memenuhi prestasi.

Sebagaimana biasanya akibat tidak dilakukannya suatu prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian, maka pihak lain akan mengalami kerugian. Tentu saja hal ini sama sekali tidak diinginkan oleh pihak yang menderita kerugian, namun kalau sudah terjadi, para pihak hanya dapat berusaha supaya kerugian yang terjadi ditekan sekecil mungkin, maka pihak yang menderita kerugian dapat memilih beberapa kemungkinan, yaitu:

1. Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian
2. Pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi
3. Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian disertai ganti rugi
4. Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian
5. Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.²⁴

²² R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hal. 44.

²³ Mariam Darus Badruzaman, 1993. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*. Bandung: Alumni, hal. 33.

²⁴ *Ibid*, hal. 34.

Beberapa kemungkinan penuntutan dari pihak yang dirugikan tersebut di atas bagi suatu perjanjian timbal-balik oleh ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata diisyaratkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dapat dimintakan pembatalan perjanjian kepada hakim. Berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata, apabila satu pihak wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum dengan menuntut pembatalan perjanjian kepada hakim.

2.1.2.3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Ada berbagai model bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakannya. Model-model wanprestasi tersebut menurut Munir Fuadi dalam bukunya Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) adalah :

- a. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi
- b. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi.
- c. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.²⁵

R. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian mengemukakan bahwa: Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan
- c. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat

²⁵ Munir Fuady. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 89.

d. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakannya.²⁶

Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi, dalam ilmu hukum perjanjian dikenal dengan suatu doktrin yang disebut dengan doktrin pemenuhan prestasi substansial, yaitu suatu doktrin yang mengajarkan bahwa sungguhpun satu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara sempurna, tetapi jika dia telah melaksanakan prestasinya tersebut secara substansial, maka pihak lain harus juga melaksanakan prestasinya secara sempurna. Apabila suatu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara substansial, maka dia disebut tidak melaksanakan perjanjian secara material.

Berdasarkan hal tersebut, jika telah dilaksanakan *substansial performance* terhadap perjanjian yang bersangkutan, tidaklah berlaku lagi doktrin *exceptio non adimpleti contractus*, yakni doktrin yang mengajarkan bahwa apabila satu pihak tidak melaksanakan prestasinya, maka pihak lain dapat juga tidak melaksanakan prestasinya.

2.2. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan judul yang diajukan, maka dapat dibuat kerangka pemikiran, yaitu:

1. Wanprestasi artinya:

Tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu:

²⁶ R. Subekti. *Op.Cit*, hal. 23.

- a. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.
 - b. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi di luar kemampuan debitur.²⁷
2. Asuransi berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menjelaskan:
- Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau
 - b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.²⁸
3. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu.²⁹

²⁷ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya, hal. 203.

²⁸ Pasal 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

²⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

4. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun motor listrik dan mesin jenis lain (misalnya kendaraan listrik hibrida dan hibrida *plug-in*) juga dapat digunakan.³⁰

2.3. Hipotesis

Hipotesa berasal dari kata-kata *hypo* dan *thesis* yang masing-masing berarti sebelum dan dalil atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesa diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.³¹

Sebagai hipotesis terhadap masalah yang akan dikemukakan penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Hubungan hukum para pihak dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor adalah hubungan hak dan kewajiban yang dituangkan dalam perjanjian asuransi.
2. Akibat hukum wanprestasi pihak asuransi terhadap penanggulangan risiko kehilangan kendaraan mobil maka kepada perusahaan asuransi dapat dikenakan sanksi perdata berupa pembayaran denda dan juga ganti rugi serta bunga.
3. Analisis hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 666/Pdt.G/2013/PN.Mdn, bahwa Pengadilan telah memberikan keputusan yang tepat.

³⁰ Wikipedia Indonesia, "Kendaraan Bermotor", melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor, diakses Kamis 3 Juni 2016 Pukul 11.45 WIB.

³¹ Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hal. 38.